

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian yang dibahas dalam skripsi ini.¹

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kondifikasi, Undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²

B. Sumber Data dan Jenis Data

¹ Abdulkdir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. hlm. 134

² *Ibid.* 2004. hlm.134.

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau lapangan, dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan dua jenis data, yaitu:

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek penelitian, yakni data yang didapat dari keterangan atau penjelasan yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang berhubungan dengan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi di Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dianggap menunjang dalam penelitian ini, yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya.³
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.⁴
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan lain yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti hasil penelitian, buletin, majalah, artikel-

³ *Ibid.* hlm. 135

⁴ Abdulkadir Muhammad. *Op Cit.* hlm. 135

artikel diinternet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.⁵

C. Penentuan Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama.⁶ Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu aparat kepolisian Polresta Bandar Lampung, jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Hakim pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila.

2. Sampel

Penentuan sampel pada penulisan skripsi ini menjadi sasaran penelitian yang mewakili dari keseluruhan populasi. Dalam menentukan sampel dan populasi yang akan diteliti digunakan metode pengambilan sample secara *purposive sampling*, yaitu suatu metode dalam penentuan sampel disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dan dianggap telah mewakili populasi.

Sampel dalam penelitian ini diambil dari responden sebanyak 4 (empat) orang, yaitu:

1. Polisi pada Polresta Bandar Lampung	: 1 Orang
2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	: 1 Orang
3. Hakim pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 Orang
4. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: <u>1 Orang</u> +
Jumlah	: 4 Orang

⁵ *Ibid.* hlm. 136

⁶ *Ibid.* hlm.140

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi Kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian. Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara yang dilakukan terhadap informan. Data diperoleh dengan melakukan tanya jawab langsung pada pihak-pihak yang berkaitan dengan tindak pidana aborsi di Bandar Lampung.⁷

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap berikut:

a. Identifikasi

Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi di Bandar Lampung.

⁷ Abdulkadir Muhammad. *Op Cit.* hlm. 143

b. Editing

Editing yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilanjutkan untuk proses selanjutnya.

c. Klasifikasi Data

Klasifikasi Data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

d. Sistematisasi Data

Sistematisasi data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat

e. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari datum yang bersifat khusus.⁸

E. Analisis Data

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode berpikir induktif yaitu metode berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus untuk ditarik kesimpulan secara umum.

⁸ Abdulkadir Muhammad. *Op Cit.* hlm. 146